BAB V

PEMBAHASAN

Selanjutnya dapat dilihat berdasarkan dari temuan penelitian dan hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan, dengan teknik observasi dan wawancara kepada para pedagang di dua tempat penelitian dan juga beberapa pembeli terkait dengan penerapan transaksi jual beli menurut Ekonomi Islam dalam meminimalisir distorsi.

1. Penerapan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Menurut Ekonomi Islam dalam Meminimalisir Praktik Distorsi pada Pedagang Pasar Ngantru dan Pasar Kucen Tulungagung.

a. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dari hasil wawancara peneliti dengan keenam pedagang, dapat peneliti lihat bahwa hanya empat pedagang yang benar-benar paham dan menerapkan akad dalam transaksi jual beli itu. Keempat pedagang itu adalah Pak Hd, Ibu Slt, Pak Ag dan Pak Skm. Saat ditanya tentang pemahaman mereka terhadap akad dan rukun-rukunnya mereka sepakat menjawab “akad adalah proses transaksi antara penjual dan pembeli dengan adanya transaksi seperti tawar menawar dengan rukun dan syarat yang sah”. Dan saat peneliti bertanya tentang ijab dan qabul mereka berempat sepakat bahwa ijab dan qabul itu harus diucapkan secara lisan. Sedangkan dari dua pedagang selanjutnya ini yaitu Pak Skm dan Ibu Ft, mereka berdua ini sebenarnya memahami tentang akad dalam transaksi jual beli itu, tetapi di dalam prakteknya mereka berdua ini tidak menerapkan ijab dan qabul itu secara lisan.

Karena mereka berdua ini sepakat, bahwa ijab dan qabul itu tidak harus diucapkan langsung secara lisan, karena menurut mereka akad itu sudah sah apabila si penjual sudah memberikan barangnya kepada si pembeli, dan si pembeli membayar

uang atas harga barang tersebut. Kemudian berkaitan dengan Mazhab Syafi'i sendiri menyebutkan bahwa jual beli adalah akad penukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara tertentu. Zaman dulu sebelum terciptanya mata uang, masyarakat melakukan jual beli dengan cara menukarkan barang dengan barang dengan nilai yang sepadan, namun saat ini setelah terciptanya mata uang transaksi jual beli dilakukan dengan cara menukarkan benda atau jasa dengan uang. Dalam Islam transaksi atau akad jual beli mengandung unsur akad dan syarat. Apabila rukun dan syarat telah terpenuhi dengan baik maka jual beli dapat dikatakan sah.

Di antara rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah *Ba'i* (penjual), *Sighat* (ijab dan qabul), *ma'qud alaih* (benda/ barang yang menjadi objek transaksi). Transaksi akad jual beli yang terjadi di pasar Ngantru dan pasar Kucen diantara adanya penjual, pembeli, barang yang menjadi objek jual beli, kesepakatan. Jual beli dilaksanakan apabila hal-hal tersebut telah terpenuhi. Ketika pembeli hendak membeli suatu barang maka ua memilih barang yang dia inginkan, setelah itu terjadi kesepakaan harga dari barang yang hendak dibeli, setelah keduanya sepakat dengan harga yang ditentukan lalu terjadi tukar menukar harta dengan harta atau barang dengan uang. Selain beberapa rukun yang sudah dijelaskan dalam jual beli juga dikenal adanya syarat jual beli. Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat adalah saling rela antara kedua belah pihak, pelaku akad, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama, objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan terimakan, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad dan harga harus jelas saat transaksi.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad,

menghindari jual beli *gharar* (penipuan). Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Apabila tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah akad tersebut *fasid.* Banyak jenis transaksi jual beli dalam Islam, namun yang sering terjadi di pasar Ngantru adalah *(ba'i amanah)* jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga jual barang tersebut. Jadi sebagai pasar dengan konsep pasar tradisional tidak akan terhindar dari tawar menawar. Sudah lumrah terjadi yang sama setelah pembeli memilih barang yang ia beli, ia menanyakan harga dari barang tersebur. Setelah itu pembeli menawar harga dari barang dengan barang mendapatkan harga yang lebih murah lalu kemudian pembeli menurunkan harga barang tersebut itu banyak ditemui pada penjual pakaian, sayuran dan buah.

Namun, tidak seluruhnya barang yang ditawarkan harganya seperti orang-orang yang berjualan daging, sembako dan makanan tidak menerima tawar-menawar dengan alasan bahwa harga yang dijual telah paten tidak bisa di tawar-tawar kembali. Serta itu sudah di terapkan oleh pasar Ngantru saat ini. Sedangkan secara umum di pasar Kucen transaksinya berdasarkan pembelian yang dilakukan secara langsung di tempat, yang mana barang dibayar langsung saat penjual menyerahkan barang dagangan. Dapat dijelaskan menurut Suhrawardi "Jual beli adalah di mana ditegaskan antara lain dilarang melakukan transaksi yang mengandung riba. Kemudian ditegaskan ketentuan-ketentuan mengenai rukun dan syarat jual beli, seperti para pihak yang harus cakap hukum dalam arti balig (dewasa) sehingga tidak sah jual beli anak di bawah umur, dan harus berakal sehingga tidak sah jual beli orang gila atau orang sedang mabuk.

Kemudian, benda objek jual beli hendaklah pula memenuhi syarat-syarat berupa dapat ditransaksikan dan tidak terlarang menurut syariah, sehingga tidak sah jual beli

tuak, arak, anjing, babi dan benda-benda haram lainnya. Selain itu, objek tersebut juga harus benda bernilai (berguna) yang dalam istilah fikih disebut mutaqawwim."[1]

Berdasarkan diatas bahwa objek jual beli harus merupakan milik penjual atau berada dalam kekuasaannya baik karena ia wali atau mendapat kuasa atas benda bersangkutan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak sah jual belinya. Syarat lain adalah bahwa objek jual beli itu harus jelas dan tertentu. Kejelasan benda tersebut diperoleh dengan cara melihatnya langsung atau melalui pemberian. Di samping itu, harus ada ijab dan kabul seperti pernyataan penjual, "kujual benda ini" dan perkataan pembeli "kubeli benda ini". Para pihak mempunyai hak khiyar (pilih), baik khiyar majelis maupun khiyar syarat. Artinya salah satu pihak boleh memilih untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya secara sepihak sesudah terjadinya ijab dan kabul selama majelis akad belum bubar (yang dalam fikih disebut khiyar majelis), atau bila mana ada klausul bahwa masing-masing pihak berhak membatalkan perjanjian selama waktu tertentu, maksimal tiga hari (yang dalam fikih disebut khiyar syarat).

b. Prinsip Pengelolaan Standar Mutu

Penerapan transaksi jual beli dalam memperlihatkan takaran atau timbangan kepada pembeli dan menyempurnakan dari hasil data temuan peneliti sendiri. Bermaksud agar pedagang melakukan dengan cara tersebut agar pembeli merasa percaya dan tidak merasa di bohongi oleh pedagang. Kemudian, dengan menjaga sikap sabar dan tenang dapat mengendalikan emosi diri apabila pembeli merasa tidak nyaman dan menghindari sepinya pembeli di pasar Ngantru. Selanjutnya temuan hasil peneliti di pasar Kucen, dalam penerapan transaksi jual beli dengan cara memperlihatkan, menyempurnakan takaran timbangan. Bagi pedagang Pasar Kucen untuk menjaga kepercayaan dan silahturahim dengan pembeli dapat meningkatkan penjualan yang

[1] Suhrawardi, "*Hukum Ekonomi islam",* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),139-143.

banyak. Maksud dari itu adalah pedagang memahami sikap cara melayani pembeli atau masyarakat sekitar. Sebab, hingga kini tingkat pengunjung di pasar Kucen bertambah.

1) Prinsip Pelayanan yang baik

Ini disebabkan mereka atau pedagang berusaha memperdayaakan pelayanan yang baik untuk pedagang sehingga pedagang merasa terpuaskan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari kedua lokasi penelitian, bahwa peneliti menemukan ada beberapa pedagang yang tidak menjelaskan kekurangan barang dagangan kepada pembeli. Jika terjadi secara demikian maka pembeli mempunyai hak khiyar. Sesuai menurut Abdul Aziz adalah"hak khiyar yaitu hak mengembalikan barang yang telah dibeli itu dan meminta ganti rugi, atau meminta ganti barang lain yang lebih baik. Orang yang menetapkan bagi dirinya syarat khiyar dia memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkan dengan begitu tidak lazim dari sisi orang yang memiliki hak khiyar, dia boleh mengembalikan barang karena khiyar menghalangi wajibnya akan jual beli".[2]

Seperti yang kita ketahui bahwa perbuatan menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk kepada kecurangan dan penipuan. Selanjutnya benar atau lurus adalah ciri orang Mukmin, ciri Nabi Muhammad Saw, tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil karena sikap benar adalah ruh keimanan. Sebaliknya bohong dan berdusta dan ingkar adalah sikapnya orang yang munafik, meluasnya tindakan dusta dan batil didalam perdagangan pada kedua pasar saat ini seperti, sikap berbohong atau melakukan sumpah palsu dalam mempromosikan barang dapat menimbulkan kezaliman.

2) Prinsip kejujuran dalam timbangan

[2] Abdul Aziz, *Fiqih Muamalat, Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014), 101.

Menurut data peneliti untuk kedua lokasi penelitian, bisa dikatakan timbulnya persamaan seperti di pasar Kucen. Dari pasar tersebut dalam menyempurnakan timbangan pedagang tertib mengikuti program yang diadakan oleh Dinas. Kegiatan tersebut seperti pengecekan timbangan dan BPOM. Sifat perdagangan dalam menyempurnakan takaran atau timbangan supaya memperoleh keuntungan yang halal. Sesuai syariat islam hal Mawardi menurut adalah"Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Perdagangan seperti ini dapat mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak atau dengan kata lain perdagangan meningkatkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat".[3]

Sedangkan yang dilakukan pedagang menjelaskan jenis dan kualitas barang yang bagus serta tawar-menawar yang ditentukan pedagang kepada pembeli.

3) Kejujuran dalam menjelaskan barang kepada pembeli

Dari hasil temuan peneliti bahwa terdapat perbedaan dari kedua lokasi peneliti yaitu pasar Ngantru, bahwa peneliti belum pernah menemukan pembeli yang menjelaskan kualitas jenis produk dan harga yang ditawar. Sedagangkan sebaliknya, di pasar Kucen sendiri ada beberapa pedagang yang menjelaskan secara lengkap, jelas dan sabar memberikan harga yang tidak terlalu mahal. menurut Nizar merupakan "Bersikap jujur karena kejujuran dapat mendatangkan ketentraman hati, menghilangkan rasa takut, dan mendatangkan keadilan.Islam menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi

[3] Imron Mawardi, *Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya, jurnal* JESTT, Vol. 1 No. 4 april 2015 diakses 20 april 2018, pukul:10.15

yang adil, dan tidak boleh menyuburkan kebencian sehingga berlaku diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang dapat berkata jujur dan bertindak sesuai dengan kenyataan berarti dapat berbuat adil dan benar.

Sedangkan orang yang tidak dapat dipercaya tutur katanya dan tidak menepati janji dapat dikategorikan sebagai pendusta. Dengan demikian, kejujuran harus dilandasi dengan kesadaran moral yang tinggi, pengakuan terhadap persamaan hak dan kewajiban, perasaan takut berbuat kesalahan dan dosa".[4] Selanjutnya dari hasil penelitian terkait penerapan pelayanan yang pedagang lakukan kepada pembeli sebagai penunjang kesuksesan. Di dua lokasi penelitian rata-rata pedagang kadang-kadang memberikan pelayanan dan tindak tutur kepada pembeli dalam proses mempromosikan dagangan termaksud penentuan harga. Pedagang memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan harus seimbang antara hak dan kewajiban, karena jika dari salah satu ini tidak terpenuhi berarti salah satunya, baik pihak pedagang maupun pembeli merasa dirugikan.

Agar tidak ada yang merasa dirugikan secara sepihak maka kedua hal tersebut, harus dipahami antara hak dan kewajiban harus seimbang, tidak boleh melakukan pemaksaan dalam mempromosikan berdagang. Menurut thorik berpendapat"Jika menjadi seorang pemasar, ia harus mampu menyampaikan keunggulan produknya dengan jujur, dengan begitu maka baru ia mampu menjadi seorang komunikator yang baik, sabar dalam menghadapi pelanggan tidak mudah marah dan kecewa terutama dalam hal tawar menawar barang jika ada pelanggan yang menawar barang dagangan di bawah standar hal semacam ini sering kali dialami oleh para pedagang terutama pedagang".[5]

---

[4] Muhammad Nizar, *Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam, Jurnal Istiqro : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol.6 / No.1: 94-102, Januari 2018, ISSN : 2460-0083, diakses :17 April 2018, pukul: 21.00

[5] Thorik Gunara, *Marketing Muhammad*, (Bandung: Madani Prima, 2007), 61.

Maksud dari penjelasan diatas adalah sebagai seorang pedagang harus sabar, dalam proses pelayanan. Pedagang memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan harus seimbang antara hak dan kewajiban, karena jika dari salah satu ini tidak terpenuhi berarti salah satunya, baik pihak pedagang maupun pembeli merasa dirugikan.

2. Kendala dalam Penerapan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Menurut Ekonomi Islam dalam Meminimalisir Praktik Distorsi pada Pedagang Pasar Ngantru dan Pasar Kucen Tulungagung.

a. Praktik Riba

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang dalam melakukan praktik riba dijelaskan bahwa 5 pedagang dari 1 pedagang pernah melakukan praktik riba. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam transaksi jual beli dalam meminimalisir praktik distorsi di pasar belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Oleh karena itu, tindakan salah dalam perbuatan Praktik riba, peneliti mengetahui bahwa Allah Swt dan Rasulullah Saw melarang perbuatan dzalim, terutama dalam bisnis perdagangan. Hal itu diketahui berbagai alasan yang menjadi faktor pemicu bagi pedagang melakukan praktik riba hanya mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Menurut James F, menjelaskan perilaku konsumtif adalah tindakan-tindakan individu secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomi termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan tersebut.

Sedangkan riba menurut Nuraeni adalah penambahan dalam perkara-perkara tertentu, riba juga adalah kelebihan suatu harta tanpa penggantian dalam suatu kontrak pertukaran harta dengan harta.[6]

b. **Melanggar janji kepada Pembeli**

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tanggapan pedagang tentang pernah melanggar janji dalam berdagang. Menunjukkan dari 6 Pedagang, ada 3 pedagang pernah melanggar janji kepada pembeli dalam berdagang. 2 pedagang atau menyatakan bahwa kadang-adang saja mereka melanggar janji kepada pelanggan dalam berdagang. Dan hanya 1 Pedagang dari pasar Kucen menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melanggar janji kepada pelanggan dalam berdagang. Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya pedagang tidak bermaksud untuk ingkar janji, mereka terpaksa memberikan barangnya dengan pelanggan yang lain karena khawatir barangnya tersebut rusak. Dengan menerapkan sikap amanah dalam berdagang berarti harapan pelanggan sesuai dengan kenyataanya, pelanggang merasa puas. Pelanggan yang merasa puas biasanya akan kembali berbelanja atau menjadi pelanggang ditempat tersebut.

Terkait sifat amanah, dalam penerapan transaksi jual beli menjadikan sistem kerja sama tidak meliputi penipuan, dan eksploitasi. Termasuk juga yaitu tidak menimbun barang dagangan, menumpuk barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar suatu saat harga barang akan naik sehingga bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Rasulullah Saw, melarang prilaku bisnis semacam ini.

---

[6] Farida Nuraeni, *Pengembangan Aplikasi Fiqih Jual Beli, Hutang Piutang Dan Riba Dengan enggunakan Sistem Multimedia*, *Jurnal Algoritma* ISSN : 2302-7339 Vol. 12 No. 1 2015

c. Praktik Penimbunan

Selanjunya dari hasil data temuan penelitian kepada pedagang yaitu yang pernah menimbun barang dan praktik riba dalam berdagang. Menyatakan tidak pernah melakukan praktek penimbunan barang dan tidak satupun pedagang menyatakan bahwa dirinya pernah atau kadang-kadang melakukan praktek riba dan penimbunaan barang dalam berdagang. Hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa perbuatan praktik riba atau kegiatan menimbun barang pada pedagang di pasar Ngantru dan Pasar Kucen tidak berpotensi untuk dilakukan, hal tersebut karena terkadang pedagang kelebihan pasokan barang untuk dijual, rasanya tidak mungkin pedagang tersebut melakukan penimbunan barang, mengingat bahwa barang yang mereka perjual belikan adalah barang-barang kebutuhan pokok atau sembako yang notabene sangat rentan dengan kerusakan atau membusuk.

d. Praktik Monopoli

Hasil pengamatan peneliti sendiri terkait dengan praktek monopoli, oleh pedagang yang ada di pasar Ngantru dan pasar Kucen Tulungagung tidak berpotensi melakukan hal tersebut. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah pedagang sembako yang berjualan, mereka mempunyai kesempatan yang sama dengan sesama pedagang untuk menjual berbagai komuditas barang, mereka bebas menjajakkan barang dagangannya, bersaing sehat dengan sesama pedagang untuk mendapatkan pembeli atau pelanggan.

Dengan demikian hasil penelitian peneliti selama ini berkesimpulan bahwa pedagang tidak berpotensi melakukan praktek monopoli karena kebanyakan praktik monopoli dilakukan atau dipraktikkan oleh pedagang-pedagang yang memliki modal

besar dan tidak mengerti akan dampak dari pada perbuatannya. Dengan modal yang besar mereka mampu membeli bahan dalam jumlah besar langsung dari pabrik, kemudian mereka menyalurkannya dengan harga tinggi atau sesuka hati menetapkan harga jual tanpa mengabaikan kepentingan publik.

Menurut peneliti dari kedua pasar di Tulungagung bahwa para pedagang mempunyai kendala dalam menerapkan sikap *fathanah* terutama yang berkaitan dengan selera kosumen dalam menawar barang yang cenderung murah dan tidak jarang mendapatkan komplain terkait dengan jenis barang, kualitas dan persoalan harga. Dan dari hasil kesimpulan wawancara ini menegaskan bahwa tidak pernah ada pelanggan yang komplain tentang cacat barang dari pembeli karena pedagang sembako telah mengklaim terlebih dahulu bahwa barang yang mereka jual adalah telah jelas kualitasnya dan jika diperlukan mereka baru memberikan informasi yang memadai terkait dengan kualitas barang yang dijualnya. Adapun pendapat dari Riska adalah"Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Negara Islam mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan keuntungan. Dengan demikian, maka harga-harga maksimum dapat diatur. Penyebab utama tindakan Ihtikâr atau monopoli seseorang adalah karena egoisme dan kesesatan hati terhadap hamba Allah. Karena orang yang mempraktikkan hal tersebut ingin meluaskan kekayaannya dengan cara mencekik orang lain (merugikan orang lain)".[7]

Berdasarkan penjelasan diatas hasil pendapat Riska bahwa segala bentuk yang tidak diperbolehkan (haram) untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Akan tetapi terdapat ketentuan hukum Islam bahwa pada

[7] Riska Ariska, *Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Ahkam, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta*, Vol XI, No1 Januari 2011, diakses 16 April 2018, pukul:10.25

dasarnya barang itu halal, dikarenakan sikap serta perbuatan para pelakunya yang bertentangan dengan syara'.

3. Solusi Penerapan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Menurut Ekonomi Islam dalam Meminimalisir Praktik Distorsi pada Pedagang Pasar Ngantru dan Pasar Kucen Tulungagung.

Dalam penerapan transaksi jual beli yang diterapkan oleh pedagang pasar Ngantru dan pasar Kucen dalam meminimalisir praktik distorsi sesuai dengan syariat Islam. Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa mereka telah melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi terjadinya distorsi di sekitar pasar. Dengan pendapatnya Akhmad Mujahidin, bahwa menghindari praktik distorsi ada pihak berwenang dalam mengawasi suatu pasar yang disebut dengan *Muhtasib*. Secara terperinci tugas-tugas yang harus dilaksanakan antara lain :[8]

a. Mengawasi Harga, Ukuran, Takaran dan Timbangan

Tugas ini sangat penting karena sering kali terjadi kecurangan yang berkaitan dengan masalah-masalah ini, yaitu masalah harga, kuantitas, dan kualitas barang. *Muhtasib* harus rutin mengawasi harga, ukuran, takaran dan timbangan yang berlaku di pasar. Ia juga menguji timbangan dan standaru ukuran yang dipakai pedagang. *Muhtasib* berwenang menetapkan standar ukuran dan timbangan yang berlaku. Ia juga harus memberikan informasi yang jelas kepada setiap orang tentang harga yang berlaku. Untuk mengawasinya, *muhtasib* dapat memerintahkan setiap pedagang untuk menempelkan daftar harga yang berlaku.

b. Mengawasi Jual Beli Terlarang

[8] Rozalinda, Ekonomi Islam, *Teori dan aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 179.

Muhtasib bertugas mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang syariat, baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran Islam.

c. Mengawasi Standar Kehalalan, Kesehatan Dan Kebersihan Suatu Komioditas.

Muhtasib harus melakukan *quality control* atas barang-barang yang beredar di pasar. Dia adalah petugas lapangan yang mengwasi kehalalan dan kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangkan di pasar.

d. Pengaturan Pasar

Muhtasib bertugas mengatur keindahan dan kenyaman pasar. Ia mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang mengakibatkan jalan-jalan umum, pasar menjadi sempit dan sumpek. Ia meletakkan barang dagangan yang menghalangi kelancaran lalu lintas. *Muhtasib* juga mengatur tata letak pasar sehingga muhtasib lebih mudah melakukan pengawasan pasar.

e. Melakukan Intervensi Pasar

Muhtasib adalah petugas pemerintah yang memiliki otoritas melakukan intervensi pasar dan harga dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu. Misalnya, tingginya harga-harga yang diakibatkan kelangkaan barang karena penimbunan barang oleh para spekulan. Ia dapat mengambil kebijakan startegis yang dapat memulihkan pasar kembali. Ketika terjadi distorsi harga, muhtasib memegang otoritas untuk melakukan intervensi pasar.

f. Membuka Akses Informasi

Beberapa larangan terhadap praktik penipuan (tadlis) adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka (*antaradin minkum*) dan adil. Larangan *talaqi rukhban* adalah membeli barang dengan cara mencegat para penjual diluar kota, pada dasarnya supaya para

penjual bisa mengetahui situasi pasar dengan segala informasi yang ada termasuk harga pasar dan praktik yang terkait dengan itu. *Bay najasyi*, yaitu mencakup pengertian kolusi dimana antar penjual satu dengan lainnya melakukan kerja sama atau kartel untuk menipu konsumen. Dalam transaksi ini si penjual akan menyuruh orang lain untuk memuji barangnya (agar orang lain tertarik membeli) atau menawar dengan harga tinggi (agar orang lain juga membeli dengan harga tinggi). *Ghabab faahisy* adalah upaya sengaja untuk mengaburkan informasi sebab penjual memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk mencari keuntungan yang tinggi. Larangan-larangan tersebut harus dihindari agar tercipta bisnis Islam.

Sehubungan itu dengan larangan-larangan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar termasuk di dalamnya bentuk monopoli dan penimbunan barang dagangan yang kesemuanya itu akan menimbulkan kepincangan ekonomi di dalam masyarakat pada umumnya dan pelaku ekonomi itu sendiri 'pada khususnya-Sehubungan. Dengan pendapat dari monzer kahf adalah“Menolak praktik mencari keuntungan yang sebesar-besamya, karena hal semacam itu di luar kewajaran dan sekaligus bertentangan dengan norma-norma agama.”[9]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaku ekonomi hanya diperkenankan mengambil keuntungan yanglayak dan wajar, tidak terlalu tinggi yang akan berakibat kepada kesusahan masyarakat, dan juga tidak terlalu rendah yang akan berakibat kepada kebangkrutannya. Untuk menghindari terjadinya ihtikar, salah satu cara yangharus ditempuh adalah mencegah praktik monopoli di dalampengelolaan barang-barang dagangan. Praktik semacam itu harus dicegah guna menghindari madlarat yang besar bagi masyarakat. Tindakan ini sangat sesuai dengan prinsip *saduz-*

[9] Lukman Hakim, *Ihtikar Dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. VII, No 2: 91-101. April 2016. ISSN: 1978-4767

zari'ah di dalam Islam. Untuk merealisasikan hal itu peran serta pemerintah sangat besar mengingat ia mempunyai kekuasan (otoritas).